

Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law

Oleh: R. Herlambang Perdana Wiratraman *
Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
herlambang@unair.ac.id

© 2005

Pengantar

Sejak tiga dekade terakhir, persisnya sejak publikasi *Peter Noll* yang berjudul *Gesetzgebungslehre* pada tahun 1973¹, telah memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat besar terhadap studi keilmuan tentang fenomena legislasi. Sampai saat itu, *Noll* melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak menjadi perhatian.² Ilmu hukum (*legal science*) telah secara terbatas pada apa yang disebut *Noll* sebagai “*a science of the application of rules*” (*Rechtsprechungswissenschaft*), yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim. Padahal, menurutnya, kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.³

Prinsip legalitas sebagai dasar putusan-putusan pengadilan dan keterbatasan hakim dalam mengaplikasikan hukum, dalam perspektif yang demikian, jelas merupakan hal yang terkait dengan otoritas atau kedaulatan pada legislator untuk membentuk aturan-aturan hukum. Perdebatan tentang hukum tidak cukup menggambarkan bagaimana negara dapat menjalankan mandat hukum

¹ Peter Noll, “Gesetzgebungslehre”, Rohwohlt, Reinbek, 1973, hal. 314.

² Sebagai fakta yang menjelaskan bahwa teori hukum dalam legislasi tidak begitu penting, terlihat sebagaimana pandangan J. Landis, “Statutes and the Sources of Law”, dalam “Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Henry Beale and Samuel Williston”, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hal 230. Disebutkan dalam buku tersebut, “*The interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of the legislature ... has been largely ignored.*”

³ Peter Noll (1973), op.cit, hal. 48.

sebaik-baiknya, karena penerapan hukum tidak terpuaskan atau sekedar mereduksi ilmu hukum sebagai ilmu dalam proses yudisial (*rule application*), yang berkiblat pada aturan main hukum. Dalam konteks inilah, ilmu hukum harus pula dikembangkan terhadap teori-teori bagaimana hukum itu dibentuk (*rule creation*). Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengembangkan – atau setidaknya memberikan gambaran lain – perspektif teoritik dalam legislasi.

Mengapa upaya pengembangan teoritik ini diperlukan? Dan mengapa pula pendekatan teoritik yang legistik selama ini justru tidak menjawab persoalan ketidakadilan hukum? Serta pada gilirannya, bagaimana hukum yang sekarang ini dibuat tidak lagi menjawab upaya proteksi kaum yang lemah, strukturnya kacau, dan mengancam rasa keadilan masyarakat! Di sinilah, karena kerisauan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini hendak menjajaki kemungkinan-kemungkinan bagaimana pendekatan teori-teori legislasi yang ada perlu direspon dengan pengembangan wacana legisprudence secara kritis (*critical legisprudence*).

I. Legisprudence, Sebuah Pendekatan Teori dalam Legislasi

Menurut *Wintgens, Legisprudence*, adalah sebuah nama untuk cabang teori hukum yang terkait dengan legislasi dari sebuah teori dan sebuah perspektif praktikal.⁴ Ia menuliskan suatu paragraf yang menarik untuk mengkritisi pendekatan teoritik dalam legislasi, dalam bagian tulisan “Ketiadaan dalam Sebuah Teori Legislasi”. Ketiadaan suatu teori yang sistematis legislasi dapat dijelaskan dari hubungan antara hukum positif ke hukum alam di satu sisi, tetapi, secara paradoks, juga oleh ketiadaan hubungan antara keduanya. Hukum alam modern melegitimasi hukum positif sejauh hukum tersebut mendeduksi dari hukum positif yang menggunakan pengaturan logis. Saat tiadanya hubungan antara hukum alam dan hukum positif, pada akhirnya hanya dapat dilegitimasi berdasarkan kedaulatan legislator yang terlegitimasi secara demokratis. Dalam bentuk yang pertama, kreasi hukum yang berpijak pada “pengetahuan” (*knowledge*) hukum alam, sedangkan yang kedua didasarkan pada sebuah “keputusan” (*decision*) dalam bagian legislator.⁵

Kreasi norma dalam sebuah perspektif *jusnaturalistic* adalah suatu unsur perlakuan pengetahuan, dan sebagai konsekuensi suatu penerapan prinsip-prinsip *jusnaturalistic*. Dengan kata lain, pengetahuan hukum alam membatasi

⁴ Luc J. Wintgens, “Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence” dalam buku “Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation”, Hart Publishing, Oregon, USA, 2002, hal. 10.

⁵ Luc J. Wintgens, 2002, *ibid*, hal 10.

aturan hukum positif. Hukum alam dalam kaitan ini merupakan pre-existent pada hukum positif dan menyediakan landasan kognitif. Melalui sebuah keputusan legislator, hal tersebut memperoleh nilai hukum positif. Kemudian, hukum positif dapat dipertimbangkan sebagai sebuah penerapan aturan-aturan hukum alam oleh legislator.⁶ Hal tersebut juga dikatakan *Wintgens*, sebagaimana ia mengutip pemikiran *Aarnio*:

“Due to rationalistic nature of natural law, the question of goals in lawgiving did not arise. The idea of purposive lawgiver as a purposively behaving creator of law was virtually unknown to the doctrine of natural law. The application of law was seen as a matter of knowledge.”⁷

Dalam konteks yang demikian, menurut *Wintgens*, sudah tidak diperlukan lagi sebuah teori legislasi, membedakannya dari teori hukum alam, untuk alasan epistemologik. Pengetahuan hukum alam itu sendiri sebenarnya sudah cukup memberitahukan aturan hukum yang benar.⁸

Aarnio sendiri menekankan bahwa sebuah positivisme aturan yang ekstrem tidak membedakan banyak dari konsepsi hukum alam. Bahkan bila percaya *‘substantial natural law’* (hukum alam substantif) lenyap, ia berpendapat, kaum positivis melekatkan pada ide sistem hukum sebagai *‘closed whole’* (lubang yang tertutup) aturan-aturan hukum yang diaplikasikan oleh penalaran logis.⁹ Sebagai konsekuensi, hal tersebut kurang memperlihatkan hubungan antara sebuah model hukum alam suatu kreasi hukum dengan sebuah model *non-jusnaturalistic* terkait dengan doktrin pemisahan kekuasaan.¹⁰ Dengan begitu, tampillah wajah legitimasi formal suatu sistem hukum, berkarakteristik *liberal state*, yang kemudian mendasarkan ide suatu kedaulatan legislator.

Model atau proses pembentukan hukum oleh legislator, karena kedaulatan yang dimilikinya, pada fase berikutnya didorong pada tahap yang lebih mengerucut, yang disebut level *judiciary*. Berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif dianggap suatu kedaulatan tersendiri (khususnya dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang), dimana ide penerapan hukum terkait dengan ide hukum alam, namun hal tersebut diambil alih oleh

⁶ Luc J. Wintgens, 2002, *ibid*, hal 10.

⁷ Aarnio, “Towards a Theory of Legislation and its Role in Societal Change”, dalam “Philosophical Perspective in Jurisprudence”, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983, hal 247.

⁸ Luc J. Wintgens, 2002, *ibid*, hal 11.

⁹ Aarnio, “Form and Content in Law: Dimensions and Definitions of Legal Positivism”, dalam “Philosophical Perspectives in Jurisprudence”, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983, hal 91.

¹⁰ Aarnio, 1983b, *ibid*, hal. 82.

hakim-hakim pengadilan yang memiliki posisi dan kewenangan untuk menafsirkan penerapan hukum. Perspektif kerucutisasi yang demikian dapat dijelaskan oleh legalisme (*legalism*).

Dalam suatu kerangka berfikir legalisme, tidak lagi diperlukan suatu teori tentang aturan, karena hanya hal yang dijadikan pertimbangan itulah yang akan menjadi pertimbangan. Legalisme adalah sebuah paham yang mendasarkan pada cara berfikir berbasis aturan (yang dituliskan oleh badan negara yang berwenang, *tambahan penulis*), sehingga tujuan antara legalisme dengan *jusnaturalistic* sesungguhnya sama.¹¹ Paham ini sangat disokong dengan pemikiran-pemikiran hukum yang menganut aliran positivisme dan legisme.¹²

Kalau memang demikian, pertanyaan sederhananya adalah, apakah teori legislasi senantiasa mendasarkan pada cara berfikir legalisme? Bagi yang berpendapat membenarkannya, maka letak pandang analisisnya sesungguhnya berada pada simplifikasi yang menyamakan kedudukan antara teori legislasi dengan suatu bentuk perundang-undangan (dalam pengertian hukum yang telah mengalami positivisasi atau hukum yang sudah dituliskan, alias *ius scriptum*) hasil dari proses legislasi.

Tulisan ini mengambil posisi jawaban bahwa teori legislasi tidak senantiasa mendasarkan pada cara berfikir legalisme. Ada dua argumentasi yang tersedia untuk memperkuat alasan tersebut antara lain, pertama, sandaran teori legislasi hanya pada aturan justru akan memisahkan teks dengan konteks, menenggelamkan kata-kata dalam ruang kosong, sehingga *substancially unmeaningful*. Kedua, penganut pemikir legalisme membenarkan pandangan bahwa hukum dihasilkan secara baik melalui perenungan ide dan etik oleh para legislator. Padahal hukum yang demikian hanyalah *language game* (permainan bahasa/kata-kata) para aktor pemegang kekuasaan di badan legislatif (legislator), sehingga mengundang kritik luas dari publik akibat kecongkakan sosial yang ditampilkan dalam praktek politik. Lihat saja, betapa sulitnya anggota dewan yang merasa *sok* sibuk membuat aturan tertentu ketika hendak ditemui para pengunjung rasa di luar gedung, atau dari caranya menjawab, "*kita ini sedang ngebut merampungkan 20 perda*", "*ini penting, karena permintaan RI-1*", "*itu bukan*

¹¹ J N Shklar, *Legalism: Law, Morals and Political Trials*, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1986, 2nd Edition, hal. 1-12.

¹² Apa perbedaan legalisme dan legisme dalam konteks tersebut? Legalisme merupakan paham yang menempatkan negara sebagai proses pembentukan hukum yang berlaku untuk seluruh warganya. Sedangkan legisme adalah paham yang meyakini negara adalah satu-satunya sumber hukum.

urusan kita (Komisi III) karena kita hanya berwenang membuat UU Perkebunan, sengketa tanah di perkebunan silahkan anda ke Komisi II".¹³

Oleh sebab itu, sebenarnya ada teori legislasi yang tidak senantiasa menyandarkan pada legalisme. Teori tersebut antara lain adalah teori legisprudence kritis, teori yang menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan bisa saling berbagi peran dalam memproses pembentukan hukum. Teori ini sebenarnya dirasakan oleh *Rubin* ketika menganalisis proses legislasi dalam pembentukan "Truth in Lending Act" (Undang-Undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat. *Rubin* menggunakan bahasa teori pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat, teori yang menyatakan adanya tawar menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara besar di parlemen.¹⁴

Teori legisprudence kritik ini memiliki paham yang mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini meyakini bahwa proses 'via negara' dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi pembentukan hukum banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan, dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan legislatif maupun aktor-aktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong 'via negara' dan mana yang tidak. Artinya pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan sebagaimana digambarkan Montesquie, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik, karena kenyataannya tidak. Bahkan teori ini mendorong sebagian atau bahkan sepenuhnya penyerahan mekanisme sosial dalam proses legislasi. Proses penyerahan ini tidak sekedar bicara soal partisipasi, atau konteks keterlibatan masyarakat semata, tetapi juga melibatkan sejumlah pengalaman realitas dan proses dinamika lembaga-lembaga yang diakui dalam praktek ketatanegaraan.

¹³ Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan pengalaman penulis ketika bergabung dengan barisan aksi petani yang menolak pembentukan RUU Perkebunan di DPRD Jatim (Desember 2002) dan DPR RI (Desember 2002 dan Maret 2003). Meskipun mendapat gelombang penolakan cukup besar oleh petani dan organisasi non-pemerintah di daerah-daerah maupun di Jakarta, pada akhirnya, RUU Perkebunan tersebut telah disahkan oleh DPR dan Pemerintahan Megawati (2004).

¹⁴ Lihat Edward L. Rubin, *Legislative Methodology: Some Lessons from the Truth in Lending Act*, 80GEO.L./233, 1991.

II. Legisprudence dalam Konstitusional Modern

Hukum modern lahir di dunia bersamaan dengan lahirnya negara modern, yang ditandai pula oleh konstitusi-konstitusi modern, sekitar abad XVIII. Konstitusi modern yang demikian memiliki pemahaman bahwa negara modern yang rasional harus membagi-bagi dan memilah-milah tugasnya secara rasional, sehingga kalau tidak sepenuhnya bertipe pemisahan, maka akan ada pembagian kerja yang rasional. Rasionalisasi inilah yang menghasilkan pembagian ke dalam berbagai tugas dan peran khusus, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial.¹⁵ Rasionalisasi kerja yang demikianlah mewarnai perdebatan soal teori kekuasaan dalam wacana konstitusional modern ala Montesquie.

Negara dengan konstitusional modern yang dimaksudkan di sini adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudisial.¹⁶ Bagian ini akan mendeskripsikan ringkas, apa pengaruh negara dengan konstitusional modern terhadap pengembangan teori legisprudence, serta bagaimana melihat secara jernih berbagai problematik yang ditimbulkannya.

Dengan pemilahan jenis-jenis kekuasaan dalam politik pemerintahan, sesungguhnya telah secara langsung memberikan pengaruh besar bagi proses demokratisasi politik. Pada masa lalu, kekuasaan senantiasa terpusat pada raja atau kelompok oligarki kekuasaan tertentu, namun sejak lahir teori pemisahan kekuasaan Montesquie, kekuasaan tersebut telah terpisahkan dan terbagi dalam kekuasaan pembentukan hukum, kekuasaan untuk melaksanakan hukum, dan kekuasaan untuk memberikan penghukuman terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Pemikiran ini tentu mengguncang model kekuasaan yang selama ini paternal terhadap kekuasaan raja atau ratu (sistem kerajaan) saat itu.

Guncangan tersebut sesungguhnya tidak hanya dirasakan pada masa peralihan tersebut, melainkan hingga kini juga seringkali mengundang perdebatan yang tak kunjung usai, yakni menyangkut kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk pembentukan hukum. Pada saat itulah lahir teori legislasi dan muncul pemikiran bahwa kekuasaan legislasi di tangan kelembagaan legislatif, atau badan khusus pembuat hukum. Secara ekstrem bisa dikatakan bahwa sejak saat

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, 2004, hal. 37.

¹⁶ CF Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 15.

itu tidak ada hukum yang kecuali dibuat oleh badan legislatif. Hukum semata-mata dilihat sebagai hukum negara, terbentuk melalui proses kelembagaan negara yang sah dan diakui secara konstitusi.

Tafsir keabsahan kelembagaan negara yang demikian, dalam ilmu hukum, pada babak berikutnya, memperlihatkan wacana ketertiban politik dalam perkembangannya ketatanegaraan yang dibentuk dan difasilitasi melalui hukum perundang-undangan, sebagai produk hukum negara (*state law*).

Repotnya, dibalik proses demokratisasi dalam praktik ketatanegaraan muncul hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum negara tersebut. Misalnya, hukum melalui perundang-undangan dipergunakan untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*), adalah respon sebagai tafsir hegemonik negara atas realitas sosial. Para legislator berupaya mencari akar masalah dan menemukan solusinya, serta menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi lain, para ilmuwan hukum sibuk terjebak dalam merumuskan definisi, mendiskripsikan konsep serta menjelaskan fenomena hukum baru tersebut. Hal ini akan berbahaya bila terjadi generalisasi terhadap penafsiran bahwa dalam masyarakat dianggap tidak ada hukum atau tatanan sosial, sehingga generalisasi tersebut justru memperkuat ketegangan hubungan negara dengan masyarakat.

Padahal, hukum diciptakan tidak senantiasa berbanding lurus dengan keinginan sebagian besar rakyatnya, tetapi justru sebaliknya, kerap kali hanya melindungi kepentingan segelintir pemegang kekuasaan (baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi). Hukum sesungguhnya sebagai produk politik, yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan, siapa yang paling banyak suara (atau pengaruh uang siapa yang paling banyak) dalam proses legislasi, dialah yang akan menjadi hukum, alias sebagai hal yang paling benar. Berpijak pada pernyataan tersebut, maka dengan mudah dijelaskan tidak sekedar jawaban formal atas apa itu badan legislatif, tetapi lebih dari itu, siapa itu legislator yang berpihak pada tirani kekuasaan dan konglomerasi ekonomi, dan siapa yang sebaliknya(?).

Pada fase berikutnya, dalam suatu konstitusional modern adalah hukum menjadi alat kontrol kekuasaan, sehingga pembentukan hukum melalui badan hukum negara yang berwenang merupakan bentuk yang harus dipenuhi. Dengan konteks yang demikian, maka tidak begitu mengherankan lahir *legal centralism* (sentralisme hukum), yakni hukum yang hanya dimaknai sebagai hukum negara (*state law*), dan sumber keadilan hanyalah negara. Di luar hukum

negara bukanlah hukum. Karena dalam praktek ketatanegaraan, kelembagaan kontrol kekuasaan belum tentu kuat sebagaimana dibayangkan pemikir-pemikir politik, maka hukum dengan pemahaman *legal centralism* telah menjadi suatu alat yang efektif untuk melegitimasi segala tindakan penguasa, sehingga ia cenderung melanggengkan kekuasaan, sekalipun dengan kekerasan. Kita bisa melihat dengan mudah pengalaman praktik ketatanegaraan Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia, bahwa hukum dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan dari rezim Soekarno (dengan demokrasi terpimpinnya) dan rezim Soeharto (presiden seumur hidup).

Di sinilah letak kegagalan teori-teori legislasi yang mengasumsikan negara sebagai negara budiman, yang dilihat selalu mampu memberikan pengayoman kepada rakyatnya. Padahal, negara dengan konstitusional modern, justru cenderung memiliki potensi untuk mereproduksi pemahaman sentralisme hukum di dalam perangkat struktur ketatanegaraan dan instrumen represif negara. Para hakim, jaksa, polisi, birokrasi pemerintahan, dan yang paling berbahaya dalam konteks ini, para legislator, akan terus menerus mendigdayakan hukum negara sebagai hukum yang berlaku bagi rakyatnya. Kegagalan teori-teori legislasi yang berbasis kerangka berfikir legalisme, telah menambahi ketegangan hubungan hukum dalam praktik ketatanegaraan, yakni hukum negara dengan hukum rakyat (*State law vs. Folk law*), dari hubungan hukum negara-rakyat sebagai superior-inferior, hingga pada level pengeyampingan hukum rakyat yang dianggap bukan hukum hanya karena atributnya berbeda. Negara dengan konstitusional modern secara tidak langsung sampai kapanpun akan terus menyuburkan tarik-menarik kepentingan atau dinamika antara sentralisme hukum yang dibawanya, versus pluralisme hukum sebagai tatanan yang telah ada di tengah masyarakat.

Bila posisi rakyat dengan eksistensi hukum yang dimilikinya kuat, maka lahir dalam perkembangan teori legislasi dalam bentuk *decentralised power* (kekuasaan yang telah terdesentralisasi) dalam organi-organ sosial. Rakyat akan mengambil alih peran-peran negara dalam pengambilan keputusan. Namun bila sebaliknya, bila posisi negara yang terlampau kuat sehingga terlampau susah untuk dikontrol oleh publik, maka hubungan negara dengan rakyat dalam teori legislasinya adalah penundukan. Hubungan dalam model penundukan ini berpotensi mengancam keberadaan hukum-hukum lokal, adat dan atau kebiasaan tertentu di masyarakat.

Dalam kajian legisprudence kritis, pengembangan teori-teori legislasi diarahkan pada pergulatan pemikiran soal penguatan peran masyarakat sebagai bagian

dari upaya *decentralised power*, melalui kritik terhadap negara dengan konstitusional modern yang selalu eksklusif memperbincangkan diskursus pembentukan hukum di level negara, bukan sebaliknya, memperkuat peran publik yang non-negara untuk terlibat dalam proses legislasi. Penggalan secara lebih nyata teori-teori legislasi dalam legisprudence kritis inilah menjadi pekerjaan serius soal demokratisasi ketatanegaraan ke depan melalui pengembangan model-model *decentralised power*.

III. Legislation Human Rights Violation

Pendekatan yang digunakan dalam legislasi, sangat tidak mungkin dipisahkan dari tujuan-tujuan yang terkait dengan proses demokratisasi. Demokratisasi yang dimaksudkan, tidak sekedar bicara soal model-model representasi politik rakyat dalam kontribusinya terhadap kontrol kekuasaan. Melainkan pula pencapaian upaya lebih maju terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam bentuk yang lebih nyata, substantif, dan meluas bagi rakyat.

Pergulatan pemikiran untuk memajukan hak-hak asasi manusia di suatu negara seharusnya disandarkan pada hak-hak yang diatur dalam konstitusi di negara tersebut. Salah satu indikator sederhana untuk melihat sejauh mana hak-hak asasi warga negara diatur dengan baik atau tidak, tergantung dari bagaimana konstitusi tersebut mengatur secara lebih lengkap. Kemudian, untuk melihat bagaimana respon pemerintah atas pemajuan hak asasi manusia, diukur dari bagaimana substansi perlindungan hak tersebut diadopsi dalam setiap kebijakan perundang-undangan. Karena filosofi dikeluarkannya perundangan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lemah dan membatasi kekuasaan dari kesewenang-wenangan. Dalam ruang konstitusi dan perundangan, terdapat moralitas hukum yang sifatnya meta-yuridis, dimana menempatkan hukum dalam posisi yang melindungi kepentingan yang lemah, teraniaya, dan rentan terhadap problem kesewenang-wenangan. Pembatasan kesewenang-wenangan kekuasaan dilakukan dengan pembentukan hukum (*rule creation*) yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol kekuasaan (badan legislatif). Pembentukan hukum inilah yang harus dilandasi oleh moralitas hukum. Moralitas, merupakan pertautan abadi antara nilai-nilai keadilan yang berpihak pada kaum yang miskin, lemah, kaum papa, dan tertindas.¹⁷ Dengan begitu hukum yang dengan jelas-jelas mengatur hanya

¹⁷ R. Herlambang Perdana & Boedhi Wijardjo, "Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat", Raca Institute-YLBHI, Jakarta, 2001, hal. 44.

untuk kepentingan kekuasaan politik-ekonomi, dan menegasikan hak-hak rakyat maka bisa disebut hukum yang tidak memiliki moralitas.

Fuller, memiliki pendapat bahwa sistem hukum yang *genuine* selalu terikat dengan prinsip-prinsip moral tertentu. Ia menyebutnya prinsip moral dengan istilah "*the inner morality of law*", yang seharusnya menjadi *prima facie* peletakan kewajiban kepada warga Negara untuk mematuhi hukum. Fuller mengakui bahwa dalam prakteknya, produk hukum penguasa (legislasi) semuanya konsisten dengan prinsip moral tersebut.¹⁸ Sementara Dworkin berpendapat berbeda. Ia yang terkenal dengan dengan "*interpretative theory*" berkeyakinan, bahwa setiap produk hukum (legislasi) dengan sendirinya harus dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan pendekatan moral. Baginya, hukum positif harus memiliki integritas moral. Integritas mungkin tidak menjamin pencapaian keadilan, tetapi integritas tersebut menjamin adanya derajat moralitas tertentu dalam setiap produk hukum, sehingga terhindar dari legislasi yang sekedar menjadi produk kekuasaan politik.¹⁹

Dalam perspektif tidak jauh berbeda, *Soetandyo Wignjosoebroto*, menggunakan istilah "*moral konstitutionalisme*". Baginya, hukum yang menyalahi moral konstitutionalismenya adalah hukum yang represif, yang serasa mempercayakan pengelolaannya ke tangan para pejabat pemerintah akan menjadikan hukum berhakikat sebagai instrumen-instrumen legal guna menjamin keutuhan dan keefektifan kekuasaan berdasarkan sanksi-sanksi pemaksa.²⁰

Dengan begitu, hukum, dengan prinsip-prinsip yang legal belum tentu berarti moral, apalagi adil, adalah titik awal membongkar argumen-argumen kreasi hukum. Adalah *Trasymachus*, yang menyatakan, "*Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat*". Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks perdebatan dengan *Socrates* mengenai masalah keadilan yang ditulis oleh *Plato* dalam *The Republic*. *Trasymachus* berpendapat bahwa keadilan adalah yang menguntungkan bagi yang lebih kuat. Pandangan ini bertitik tolak dari definisi "*adil*" adalah sesuai dengan hukum atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh kebiasaan dan hukum di dalam Polis (negara kota). Jika yang adil disamakan dengan yang legal, maka sumber keadilan adalah kehendak pembuat hukum (legislator). Padahal, setiap rezim, menurut *Trasymachus*, membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya.²¹ Menarik pula

¹⁸ Andrew Altman, "Arguing About Law: An Introduction To Legal Philosophy", Ed. 2. Belmont: Wadsworth, 2001, hal. 54-58.

¹⁹ Andres Altman, *ibid*, hal. 59.

²⁰ Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, SH., MPA, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", *Elsam-HuMa*, Jakarta, 2002, hal. 418.

²¹ Dr. Haryatmoko, "Etika, Politik dan Kekuasaan", Penerbit Kompas, Jakarta, 2003, 187-188.

dalam buku kumpulan tulisan *Rule of Law*, Wolff sang editor buku tersebut, menulis soal kekerasan dan hukum. Ia menegaskan bahwa, *"violence would be a use of force proscribed by the law or executive authority of a genuinely democratic state."*²²

Kelahiran hukum-hukum modern, yang beriringan dengan terbentuknya negara-negara konstitusional modern merupakan hasil dari proses kebangkrutan sosial (termasuk berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiskinkan rakyat dan memperpuruk hak-hak asasi), dan telah membawa perubahan besar terhadap tatanan-tatanan sosial yang ada sebelumnya. Konsekuensi logis dari terbentuknya negara konstitusional modern tersebut, hubungan legislative dan eksekutif dalam konteks formal hubungan ketatanegaraan yang mendasarkan pada fungsi-fungsi pemerintahan telah menciptakan arus besar instrumentasi hukum sebagai alat kekuasaan yang diperlukan dalam hubungan tersebut.

Tidak mengherankan, sejumlah perundang-undangan sebagai simbol instrumentalistik yang dihasilkan dari proses formal hubungan ketatanegaraan tersebut melahirkan produk-produk hukum dengan watak hegemonial dan represif, atau dalam uraian di atas disebut sebagai hukum yang tidak memiliki moralitas. Di sinilah, saat pembentukan hukum (*law creation process*), awal dari pelanggaran hak-hak asasi manusia yang difasilitasi oleh instrumentasi pasal-pasal, ayat-ayat, dan penafsiran-penafsiran hegemoniknya, sehingga stigmatisasinya menimbulkan rasa takut, tercekam, dan mengancam. Hukum, dalam situasi dan bentuknya yang demikian, telah sempurna mewujud dalam bentuk kekerasan bentuk lain, kekerasan tekstual yang melanggar hak-hak asasi manusia (*legislation human rights violation*).

IV. *Rule of Law* atau *Rule of Neo-liberalism Law*: Kritik *Legisprudence* terhadap Fasisme Perundangan

Diskursus ketatanegaraan yang menguji eksistensi kelembagaan pembentuk hukum (legislatif), akan menampilkan gambaran lebih jauh dalam salah satu pilar penting dari konsepsi negara hukum²³ dan demokrasi.²⁴ Konsepsi negara

²² Robert Paul Wolff, "Violence and the Law", dalam buku "Rule of Law", Simon & Schuster, New York, 1971.

²³ Banyak dan beragam pemikiran soal pilar negara hukum, namun lebih lengkap dan penggabungan dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum seperti E. Utrecht (1966), Frederich Julius Stahl, R. Soemitro (1965), adalah tulisan khusus Prof. A Mukhtie Fadjar, SH., MS., "Tipe Negara Hukum", Bayumedia-Intrans, Malang, 2004, hal. 39-56. Ia menyebutkan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (sebagai syarat mutlak) negara hukum adalah : (1) asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) asas legalitas; (3) asas pembagian kekuasaan negara; (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; (5) asas kedaulatan rakyat; (6) asas demokrasi; dan (7) asas konstitusional.

²⁴ Sedangkan elemen demokrasi itu sendiri, menarik apa yang ditulis oleh Robert A Dahl, "Polyarchy : Participation and Opposition", Yale University Press, New Haven, 1971, hal. 3. Ia menyebutnya *"a reasonably responsive democracy can exist only if at least 8 institutional guarantees are present : (1) Freedom to form and join organization; (2) Freedom of expression; (3) The*

hukum dan demokrasi yang dikenal dalam wacana *The Modern State*²⁵ atau negara-negara dengan *Modern Constitutions*²⁶, sangat menjunjung tinggi semangat *rule of law*, bukan *rule of men*, *rule of king* atau juga *rule of policy*. Hal ini bermula pada sekitar abad ke-17 dan 18, melalui berbagai tulisan-tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam, mereaksi dan menantang absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan raja terhadap warganya.

Rule of law merupakan suatu doktrin yang diambil dari teori-teori hukum alam. Dalam "*English Law*", *rule of law* adalah suatu konsep yang telah digunakan sebagai suatu mekanisme untuk mengawasi kekuasaan pemerintahan, yang secara eksklusif dimiliki kewenangannya oleh pengadilan. *Rule of law*, dalam pandangan Dicey disebutkan dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*,²⁷ memiliki tiga pengertian :

1. *It means, at the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as supposed to the influence of arbitrary power and excludes the existence of urbanitrances of progressive, or over of wide discretionary authority on the part of the government.*
2. *It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the law administered by the ordinary law courts.*
3. *The rule of law, lastly, may be used as a formula for expression the fact that with us the law constitution, the rules which in foreign countries naturally from part of a constitutional code, are not the source but consequence of the right of individuals, as defined by the courts.*

Ketiga unsur atau pengertian menurut Dicey di atas, menjadi dasar untuk menilai sejauh mana realitas *rule of law* dalam konteks negara hukum dan demokrasi, khususnya dalam upaya atau semangatnya untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Berikut uraian kritik terhadap dua doktrin yang sangat terkenal, supremasi hukum dan persamaan di muka hukum, yang begitu menggema dan melekat diajarkan di dalam perkuliahan fakultas-fakultas hukum

right to vote; (4) Eligibility for public office; (5) The right of political leaders to compete for support and votes; (6) Alternative sources of information; (7) Free and fair elections; (8) Institutions for making govern ment policies depend on votes and other expressions of preference."

²⁵ Studi-studi soal negara modern dapat disimak dari dua tulisan yang cukup populer dalam ilmu politik, Mc Iver, "*The Modern State*", Oxford University Press, London, 1955, dan "*The Web of Government*, McMillan, New York, 1960.

²⁶ Studi-studi soal konstitusi modern dapat dilacak dari beberapa buku, diantaranya: K.C. Wheare, "*Modern Constitutions*", Oxford University Press, London, 1966, atau juga buku CF. Strong, "*Modern Political Constitutions*", Sodgwich & Jacson Ltd, London, 1960.

²⁷ AV. Dicey, "*Introduction to the Study of the Law of Constitution*", McMillan & Co.Ltd, London, 1968, hal. 202-203.

di Indonesia, sedangkan unsur ketiga, *the constitutional based on individual rights*, untuk sementara dilewati saja.

Unsur pertama, *supremacy of law* atau supremasi hukum. Doktrin supremasi hukum yang terkandung dalam konstitusionalisme tidak mempunyai maksud lain kecuali untuk menjamin kebebasan warga dari tindakan pejabat pemerintahan pengemban kekuasaan politik. Doktrin tersebut menempatkan hukum pada statusnya yang tertinggi (*the supreme state of law*), sehingga tidak hanya rakyat, penguasa tertinggi pun harus tunduk dan patuh terhadap hukum, termasuk dalam menjalan kehidupan pemerintahannya. Dalam perkembangannya, ternyata doktrin tersebut tidak melulu mencerminkan hukum sebagai yang tertinggi statusnya, melainkan ada kekuasaan ekstra-hukum yang ironisnya tidak terjangkau oleh hukum itu sendiri.

Hal ini bisa terjadi, karena pekerjaan yang paling menentukan hukum dibuat adalah para wakil rakyat atau politisi-politisi yang duduk di parlemen, ternyata tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik dan ekonomi di luar tembok parlemen. Begitu juga penerapan hukumnya oleh para hakim, sangat berpotensi dicampuri kepentingan luar yang menginginkan (atau memesan) suatu keputusan hukum (dengan sandaran hukum pula). Supremasi hukum di level *rule creation* dan *rule application* telah menimbulkan keraguan di banyak kalangan, apakah doktrin tersebut bisa dilaksanakan secara konsekuen? Bagaimana bisa, puluhan kali demonstrasi dalam jumlah ratusan hingga ribuan massa petani dari berbagai pelosok Indonesia yang menolak disahkannya RUU Perkebunan dan RUU Sumberdaya Air (keduanya disahkan di tahun 2004) karena alasan akan memarginalkan rakyat di sektor pertanian, dengan mudah dipatahkan dengan campur tangan kekuatan politik utang dan ekonomi hasil konstruksi *Multilateral Development Bank* atau pengusaha-pengusaha perkebunan kaya, dalam rangka monopoli dan privatisasi. Bukankah kita sebagai warga negara Indonesia tidak terlalu heran – karena *saking* terbiasanya – mendengar praktik suap menyuap dalam perumusan dan pengesahan suatu peraturan perundang-undangan. Lihat saja kasus suap ratusan juta pada saat pengesahan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Penambangan di Hutan Lindung, yang diungkap oleh dua anggota parlemen itu sendiri.²⁸ Sungguh, sirkuit pelecehan tak kunjung usai terhadap hukum kita, dan akhirnya menyisakan pertanyaan, apakah kita masih percaya dengan supremasi hukum(?).

²⁸ "Lagi, Mantan Anggota DPR Ungkapkan Indikasi Suap", Kompas, Rabu 29 September 2004, halaman utama.

Di sini hukum dalam arti keseluruhan peraturan perundang-undangan berikut dengan doktrin-doktrin yang mengkonfigurasinya hanya akan dapat dikritik dan dikoreksi tatkala didekonstruksi dan dikonsepsikan ulang terlebih dahulu sebagai produk dan manifestasi kepentingan politik, dan tidak dimitoskan sebagai ekspresi keadilan komunitatif yang berkedudukan supremasi. Dikonsepkan secara realistis sebagai unsur suatu agenda politik yang tersembunyi, tidak Cuma tatkala tengah diproses dalam perdebatan legislatif melainkan juga sepanjang proses menuju realisasinya sebagai fakta sosial yang signifikan.²⁹ Lalu, mengutip pertanyaan *Satjipto Rahardjo* apakah yang dimaksud supremasi hukum? Apakah supremasi keadilan ataukah supremasi perundang-undangan? Inilah yang diuraikan olehnya sebagai kondisi "*bifurcation*", hukum berada di persimpangan jalan, yang melahirkan ragam bentuk keadilan, yakni *formal justice* atau *legal justice* di satu sisi, dan *substantial justice* di sisi lain.³⁰

Tidak jauh berbeda nasibnya dengan unsur *rule of law* yang menjadi doktrin kedua, *equality before the law*, atau biasa dikenal dengan persamaan di muka hukum. Di Amerika, doktrin ini lebih dilihat sebagai *equal protection of law*, yang memiliki rumusan lebih luas dibandingkan dengan *equality before the law*. Doktrin ini lebih banyak dikenal ketika setiap orang diperlakukan sama ketika menghadapi persidangan kasus tertentu, sehingga tidak pandang bulu apakah ia kaya atau miskin, punya kekuasaan atau rakyat biasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak akan mempengaruhi sikap dan pendirian hakim dalam memutuskan.

Bila doktrin tersebut dibawa dalam ruang proses legislasi, apakah para pengambil keputusan di parlemen sebagai pembuat hukum bisa untuk tidak mendiskriminasikan setiap hukum yang akan dibuatnya (?). Bagaimana pula dengan akses dan demokratisasi terhadap proses pembentukan hukum di badan legislatif. Kasus suap untuk menggejolakkan undang-undang tertentu terjadi karena akses kapital memungkinkan terjadi di badan legislatif sebagai transaksi politik, dan dalam konteks yang demikian terjadi diskriminasi yang secara tegas menistakan rakyat banyak sebagai korban dari kebijakan hukum. Uang mendikte keadilan, siapa yang akan melindungi kepentingan publik bilamana suatu putusan hukum atau juga perancangan perundang-undangan dinegosiasikan atau diselesaikan di kamar tertutup? Sementara di sisi lain, rakyat atau publik secara luas mendambakan keterbukaan dan partisipasi dalam

²⁹ Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, SH., MPA, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", Elsam-HuMa, Jakarta, 2002, hal. 459.

³⁰ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., "Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan", Muhammadiyah University Press-Unmuh Surakarta, 2004, hal. 65-68.

penentuan kebijakan, tetapi proses demokratisasi tersebut masih menjadi barang langka di negara yang sangat kuat dipengaruhi doktrin supremasi hukum dan persamaan di muka hukum. Saya kira tanpa terkecuali, ke depan, setiap perumusan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi, harus seperti sidang-sidang di pengadilan: “*sidang dibuka dan terbuka untuk umum!*”.

Kritik yang dialamatkan dalam doktrin *equality before the law* adalah justru terletak pada *equal*-nya. Dengan kondisi struktur ekonomi dan politik antara yang satu dengan yang lain berbeda, maka terlampaui susah untuk memperlakukan sama (terutama dalam soal akses penentuan keputusan), sehingga yang terjadi dalam proses legislasi itu hanyalah transaksi-transaksi politik. *Law transaction before the law* adalah lebih tepat menggambarkan bagaimana hukum itu dibuat, dibandingkan *equal doctrine*, sehingga tidak mengherankan kekuatan kaum kapital memaksakan hukum menjadi perhatian tersendiri dalam sendi-sendi *rule of neo-liberalism law*³¹, atau *rule of politician*.³²

Dalam kacamata Legisprudence kritis, perundang-undangan di bawah doktrin-doktrin yang menjebak pada pola berfikir hukum sebagai sesuatu yang sakral, dimitoskan serta menjadi simbol instrumental represif, akan melahirkan pola-pola yang cenderung mengarah pada otoritarianisme politik-ekonomi yang difasilitasi melalui proses transaksi politik legislasi. Hasil dari proses transaksi politik yang demikian akan memudahkan memetakan bahwa perundangan hasil proses persilatan lidah politisi di parlemen membuka jalan bagi berlangsungnya fasisme berbentuk teks-teks tertulis dan berlaku bagi rakyat untuk mentaatinya. Fasisme perundangan inilah yang akan terjadi bila kita tidak rajin-rajin mengkritisi doktrin-doktrin di balik teori-teori legislasi yang bersandar pada pemikiran *rule of law*.

³¹ Lihat saja beberapa kasus pengundangan yang dipaksakan karena intervensi Transnational Corporations (TNC) atau Multinational Corporations (MNC), dan juga World Bank, Asian Development Bank, serta bank-bank di bawah bendera Multilateral Development Banks (MDB's). Mereka ini sederetan kekuatan-kekuatan baru yang terlibat menata politik perundang-undangan di Indonesia dan beberapa negara miskin lainnya.

³² Saya terinspirasi menuliskan *the rule of politicians* di parlemen dari cerita Walter K. Olson, dimana ia menggambarkan *the rule of lawyers*, sebuah cerita tentang ‘*entrepreneur hukum*’ yang emerged dengan pendekatan *laizes-faire* untuk keadilan. Cerita gelap penulisnya (Olson), mengajak sinis pembacanya dan mungkin membuatnya shock pula, melalui pengalamannya menggunakan gugatan *class action* dalam kasus-kasusnya. Ia menyatakan bahwa kekuasaan cukup untuk membuat cerita horor tentang penyalahgunaan hukum. Menyelesaikan hukum diibaratkan seperti menuntaskan suatu pertunjukan teater, yang lengkap tidak hanya pemain-pemain atraktif di panggung teatral, tetapi juga dengan kehebatan sutradara di belakang layar. Maka pengadilan pun, panggung dibuat sedemikian rapi, dengan persilatan lidah pasal-pasal yang ditunjukkan para sarjana hukum, tetapi jangan dilupakan bahwa sang sutradara menanti hasil “*permainan*” sidang. Sehingga tidak lagi ada yang disebut ‘*the rule of law*’, tetapi ‘*the rule of lawyers*’. Lihat, Walter K. Olson, “*The Rule of Lawyers: How the New Litigation Elite Threatens America's Rule of Law*”, St. Martin's Press, December, 2002.

V. Penutup

Legisprudence kritis, sekali lagi, penting ditempatkan sebagai salah satu kajian teori pengembangan legislasi yang memiliki perspektif tidak hanya pada teori-teori proses pembentukan hukum, namun juga memperdebatkan secara substantif dalam konteks pencapaian rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Posisi legisprudence yang demikian penting dalam *civil law system*, seperti sistem hukum yang dimiliki Indonesia, yang mengharuskan pembentuk hukum memiliki moralitas, yang tidak hanya subyek pembuatnya, namun lebih jauh diukur dari bagaimana paradigma hukumnya pun melekat moralitas atau keberpihakan terhadap yang lemah.

Kalau toh *Roscoe Pond* menyatakan *law is a tool of social engineering*, maka pembuat *tool* itu sesungguhnya politisi dominan (partai/fraksi dalam parlemen). *Tool* inilah yang bisa mengatur, melarang, melindungi atau bahkan menghancurkan kehidupan social masyarakat, termasuk menjaga kekuasaannya melalui struktur kelembagaan Negara seperti sarang laba-laba. Itulah sebabnya, *Mc Iver* menamakan judul bukunya *the Web of Government*, untuk menggambarkan betapa pemerintahan (termasuk parlemen sebagai pembentuk hukum) mempertahankan kepentingan-kepentingannya dalam sarang kekuasaan. Proses legislasi yang menikam kepentingan rakyat, sesungguhnya adalah berjalannya mesin politik yang digerakkan melalui *tool-tool* yang artinya sama dengan hukum, sama dengan kebijaksanaan, sama dengan kekuasaan.

Dalam pembentukan hukum, tidak cukup penguasaan hukum hanya difokuskan pada aspek teknis formal dan sistemnya, namun harus menerobos dan menjelajahi aspek-aspek budaya yang menyangkut ruang spiritualitas hukum itu sendiri. Budaya hukum itu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, pengetahuan lokal, serta kekuatan spiritual yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun. Sistem hukum dalam suatu negara yang tidak bekerja, biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya hukum yang tidak direspon secara baik oleh pembentuk kebijakan atau penguasa. Politik perundangan yang tidak menjembatani proses demokratisasi dalam pengambilan keputusan, adalah pengingkaran terhadap budaya hukum dalam suatu Negara hukum yang telah mengambil posisi sebagai sistem permusyawaratan-perwakilan.

Sebagai akhir, legisprudence kritis juga sangat penting dikembangkan dalam wacana kritik terhadap doktrin-doktrin (Negara) hukum, dari persoalan pilar-pilar *rule of law*, hingga persoalan penegasian demokratisasi kebijakan publik

sebagai output proses legislasi. Karena refleksi atas kegagalan pilar *rule of law*, telah mengajarkan adanya realitas nilai-nilai dan atau kepentingan tersembunyi pembentuk hukum (legislator), sehingga *rule creation* di parlemen sesungguhnya telah memberikan vonis lebih awal dan mengerikan sebelum ketok palu hakim pengadilan.

Daftar Pustaka

- Aarnio, "Towards a Theory of Legislation and its Role in Societal Change", dalam "Philosophical Perspective in Jurisprudence", Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983.
- Aarnio, "Form and Content in Law: Dimensions and Definitions of Legal Positivism", dalam "Philosophical Perspectives in Jurisprudence", Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983.
- A Mukhtie Fadjar, SH., MS., "Tipe Negara Hukum", Bayumedia-Intrans, Malang, 2004.
- Andrew Altman, "Arguing About Law: An Introduction To Legal Philosophy", Ed. 2. Belmont: Wadsworth, 2001.
- AV. Dicey, "Introduction to the Study of the Law of Constitution", McMillan & Co.Ltd, London, 1968.
- CF Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution : An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Edward L. Rubin, Legislative Methodology: Some Lessons from the Truth in Lending Act, 80GEO.L/233, 1991.
- Haryatmoko, "Etika, Politik dan Kekuasaan", Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.

- J. Landis, "Statutes and the Sources of Law", dalam "Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Henry Beale and Samuel Williston", Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934.
- J N Shklar, *Legalism: Law, Morals and Political Trials*, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1986, 2nd Edition.
- K.C. Wheare, "Modern Constitutions", Oxford University Press, London, 1966
- Kompas, "Mantan Anggota DPR Ungkapkan Indikasi Suap", Rabu 29 September 2004, halaman utama.
- Luc J. Wintgens, "Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence" dalam buku "Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation", Hart Publishing, Oregon, USA, 2002.
- Mc Iver, "The Modern State", Oxford University Press, London, 1955.
- Mc Iver, "The Web of Government, McMillan, New York, 1960.
- Peter Noll, "Gesetsgebungslehre", Rohwohlt, Reinbek, 1973.
- R. Herlambang Perdana & Boedhi Wijardjo, "Reklaming dan Kedaulatan Rakyat", RACA Institute-YLBHI, Jakarta, 2001.
- Robert A Dahl, "Polyarchy : Participation and Opposition", Yale University Press, New Haven, 1971
- Robert Paul Wolf (ed), "The Rule of Law", Simon & Schuster, New York, 1971.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", Elsam-HuMa, Jakarta, 2002.
- Walter K. Olson, "The Rule of Lawyers: How the New Litigation Elite Threatens America's Rule of Law", St. Martin's Press, December, 2002.